ABSTRAK

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah pakaian, sebagian orang akan mencari cara untuk tetap terlihat modis namun dengan modal yang minimal, alternatifnya dengan membeli pakaian bekas atau sekarang dikenal dengan istilah *thrifting*. Pengertian *thrifting* adalah kegiatan membeli pakaian bekas yang masih layak pakai dalam rangka menghemat pengeluaran. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum terhadap adanya perdagangan pakaian bekas impor dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian pakaian bekas. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terhadap adanya perdagangan pakaian bekas impor dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian pakaian bekas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Adapun kesimpulan penulis yaitu pakaian bekas impor dilarang masuk kedalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015, bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dilanggar dapat ditempuh melalui dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas harus dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen baju bekas berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Thrifting*, Pakaian Bekas.

ABSTRACT

One of the basic human needs is clothing, some people will look for ways to still look fashionable but with minimal fund, the alternative is by buying used clothes or now known as thrifting. The definition of thrifting is the activity of buying used clothes that are still fit for use in order to save expenses. Identification of the problem in this study is how the legal provisions regarding the trade of imported used clothing and what form of legal protection for consumers according to the consumer protection law for losses arising from the use of used clothing. The purpose of this study is to find out how the legal provisions regarding the trade of imported used clothing and what forms of legal protection for consumers according to the consumer protection law for losses arising from the use of used clothing. This research is a qualitative research using empirical approach method. The author conclusion is that imported used clothing is prohibited from entering the territory of the Republic of Indonesia based on Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/7/2015, the form of legal protection for violated consumer rights can be reached through two routes dispute resolution, namely litigation and non-litigation. Legal protection for used clothing consumers must be implemented properly. This is very important, considering that legal protection for consumers of used clothes is related to the level of health of the Indonesian people.

Keywords: Consumer Protection, Thrifting, Used Clothes.